

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KEPEMILIKAN
KENDARAAN RODA DUA
DI ADIRA FINANCE CABANG PADANG
(PT. ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE Tbk.)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

DANIEL JUSARI
01 140 171

Program Kekhususan : Hukum Perdata Ekonomi (PK II)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2007

No.Reg.2328/PK II/03/2007



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN KEPEMILIKAN
KENDARAAN RODA DUA
DI ADIRA FINANCE CABANG PADANG
(PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk.)**

(Daniel Jusari, 01140171, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2007, 57 hal)

ABSTRAK

Pesatnya perkembangan teknologi dibidang transportasi dan tingginya tingkat kebutuhan manusia, mendorong keinginan manusia untuk memiliki kendaraan bermotor khususnya kendaraan roda dua sebagai alat transportasi dalam melakukan mobilitas kehidupan. Kebutuhan akan kendaraan bermotor kadang tidak dapat dipenuhi karena faktor finansial dan tingginya harga kendaraan tersebut. Keadaan ini dapat ditanggulangi oleh Lembaga Pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan konsumen. Perjanjian ini bertujuan agar konsumen dapat memiliki sebuah kendaraan dengan membelinya secara cicilan. Perjanjian pembiayaan ini berbentuk perjanjian standar, berisikan klausula-klausula baku yang dibuat sepihak oleh perusahaan pembiayaan sehingga kedudukan konsumen berada pada posisi yang lemah. Disisi lain, sebagian besar masyarakat Indonesia berpredikat konsumen awam dengan perjanjian pembiayaan, ini disebabkan karena perjanjian pembiayaan konsumen relatif baru dimata masyarakat. Keadaan ini yang dimanfaatkan pelaku usaha pembiayaan konsumen untuk meraup keuntungan yang besar dari konsumen. Untuk menghindari terjadinya hal tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen untuk melindungi kepentingan konsumen dari tindakan negatif pelaku usaha.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap konsumen di ADIRA FINANCE Cabang Padang, kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen dan upaya penyelesaian sengketa pembiayaan konsumen yang ditempuh.

Penelitian ini bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah melalui penelitian hukum dengan membandingkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pelaksanaannya dalam masyarakat. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi dokumen dari pihak ADIRA FINANCE dan wawancara semi terstruktur kepada pihak-pihak yang terkait. Yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah konsumen dalam perjanjian pembiayaan di ADIRA FINANCE dalam hal kepemilikan kendaraan roda dua. Dari informasi yang diperoleh selama penelitian, dilakukan editing sehingga akan diperoleh hasil berupa data yang kemudian dilakukan analisis sesuai dengan teori dan ilmu hukum yang diuraikan dalam bentuk kalimat.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat diambil kesimpulan dalam klausula-klausula baku perjanjian pembiayaan tidak terdapat adanya perlindungan terhadap konsumen. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan konsumen disebabkan awamnya pengetahuan konsumen akan isi klausula-klausula baku perjanjian pembiayaan, dan kelalaian pihak perusahaan pembiayaan. Sengketa perjanjian pembiayaan konsumen sejauh ini diselesaikan melalui mufakat secara kekeluargaan. Apabila cara mufakat mengalami jalan buntu, maka para pihak setuju menyelesaikannya melalui lembaga peradilan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tidak ada satupun manusia yang lepas dari predikat konsumen. Di Negara Republik Indonesia, keberadaan dan penegakan hak-hak konsumen masih menjadi "barang mewah". Bingkai-bingkai historis, budaya, ekonomi dan hukum telah memasung pertumbuhannya. Itu sebabnya tatkala Undang-undang Perlindungan konsumen dilahirkan, gerakan penghormatan hak-hak konsumen seperti mendapat angin segar.

Dengan tingginya kebutuhan manusia untuk melakukan mobilitas dalam kehidupannya sehari-hari, kendaraan bermotor sebagai alat transportasi menjadi kebutuhan yang sulit diabaikan keberadaannya, karena sangat berperan penting untuk memenuhi seluruh aktivitas dan mobilitas manusia sehari-hari. Kebutuhan terhadap kendaraan bermotor ini terkadang tidak dapat terpenuhi karena faktor finansial dan tingginya harga yang harus dibayar untuk memiliki kendaraan bermotor. Keadaan ini dapat di tanggulangi oleh lembaga pembiayaan dengan perjanjian pembiayaan konsumen dengan fidusia. Lembaga pembiayaan konsumen dikategorikan kedalam lembaga keuangan non Bank, yang mana lembaga keuangan non Bank didefinisikan sebagai "semua badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan, yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana terutama dengan jalan mengeluarkan kertas berharga dan menyalurkannya kedalam masyarakat, terutama guna membiayai investasi-investasi perusahaan-perusahaan."¹

¹ Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003

Dalam hal ini lembaga pembiayaan konsumen melakukan kegiatan dalam bentuk penyediaan dana bagi konsumen untuk pembelian barang yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Kegiatan lembaga pembiayaan konsumen tersebut sama saja dengan kredit konsumsi (*Consumer Credit*) yang diberikan Bank, hanya saja pembiayaan konsumen dilakukan oleh lembaga pembiayaan konsumen yang tergolong kedalam lembaga keuangan non Bank sedangkan kredit konsumsi diberikan oleh lembaga keuangan bank²

Dalam hal perjanjian pembiayaan konsumen ada tiga pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut yaitu perusahaan pembiayaan, konsumen dan penyedia barang/*supplier*. Hubungan pihak perusahaan pembiayaan dengan konsumen adalah merupakan hubungan kontraktual, artinya hak dan kewajiban masing-masing pihak didasarkan pada kontrak atau perjanjian pembiayaan.

Perjanjian pembiayaan konsumen merupakan perjanjian standar karena perjanjian tersebut berisikan klausula-klausula baku yang merupakan ketentuan-ketentuan atau syarat-syarat yang dibuat sepihak dan dikehendaki oleh perusahaan pembiayaan yang dituangkan dalam suatu dokumen perjanjian yang mengikat serta wajib dipenuhi oleh konsumen. Hal ini menyebabkan konsumen berada dalam posisi yang lemah karena harus mengikuti semua yang telah ditentukan oleh perusahaan pembiayaan, oleh karena itu konsumen harus dilindungi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku antara lain KUH Perdata khususnya buku III tentang Perikatan, KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

² Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Adhya Bakti, Bandung, 1995.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang penulis peroleh setelah melakukan penelitian yang dilakukan di ADIRA FINANCE adalah sebagai berikut :

1. Klausula-klausula perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia di ADIRA FINANCE Cabang Padang secara garis besar bertentangan/dilarang oleh UUPK. Dalam pencantuman klausula baku juga tidak sesuai dengan pasal 18 ayat (2) UUPK yang mana pencantuman klausula baku dalam perjanjian pembiayaan tersebut memakai tulisan yang kecil sehingga sulit dibaca dan membuat konsumen malas untuk membaca klausula-klausula tersebut sehingga konsumen tidak paham benar akan isi perjanjian. Bentuk pelaksanaan perlindungan hukum yang dapat dilakukan dengan adanya penyediaan jasa pembiayaan konsumen di ADIRA FINANCE Cabang Padang memang tidak terwujud dalam isi klausula-klausula baku perjanjian pembiayaan bersama dengan penyerahan hak milik secara fidusia, sehingga kedudukan pelaku usaha lebih kuat dari pada kedudukan konsumen. Akan tetapi di beberapa sisi dapat kita lihat adanya hak-hak konsumen yang dilindungi, seperti; pemberian informasi-informasi yang benar dan jelas kepada konsumen sehingga konsumen mengetahui segala sesuatu yang terdapat didalam isi perjanjian sebelum perjanjian tersebut ditandatangani. Selain itu, konsumen juga mendapatkan fasilitas asuransi atas kendaraan bermotor yang akan dimilikinya yang bersifat *total lost only (TLO)*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pengantar)*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Penerbit Alumni Bandung, 1982.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2001.
- Munir Fuady, *Hukum Tentang Pembiayaan (Dalam teori dan Praktek)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- M. Yahya Harahap, *Segi-segi hukum Perjanjian*, Penerbit Alumni Bandung, 1986.
- R. subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermedia, Jakarta, 1998.
- Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Rinca Cipta, Jakarta, 2003.
- Thomas Suyatno, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003.
- Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Wiryono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT Balebandung, 1986.